	UNIVERSITAS KHAIRUN	Kode/No: MM.Unkhair /001
		Tanggal :
	MANUAL MUTU	Revisi :
		Halaman: 1 dari 33

**BUKU MANUAL MUTU
UNIVERSITAS KHAIRUN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

Kata Pengantar

Universitas Khairun diarahkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mensyaratkan pengelolaan bidang akademik yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan dan komprehensif. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan didasari Manual Mutu mutu akademik di Universitas Khairun sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan Manual Mutu akademik.

Manual Mutu Akademik Universitas Unkhair berisikan dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut. Manual Mutu Akademik ini, disusun sebagai acuan bagi pengembangan Manual Mutu tingkat universitas, dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan spesifikasi program studi, jurusan maupun fakultas.

Penyempurnaan manual mutu Universitas Khairun di pandang perlu setelah memperoleh berbagai masukan dan saran serta rujukkan berbagai regulasi yang memiliki implikasi pada upaya peningkatan Mutu Akademik dilingkungan Universitas Khairun. Manual mutu ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan pendidikan yang lebih baik.

Penyusun

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Serangkaian aktivitas dalam menetapkan dan memenuhi Manual Mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan merupakan sasaran utama dalam proses penyelenggaran penjaminan mutu. Pemilihan dan penetapan Manual Mutu itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Manual Manual Mutu dibutuhkan oleh PT sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, Manual Mutu juga dimaksudkan memacu PT agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Manual Mutu mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, Manual Mutu mutu perlu dievaluasi dan direvisi/ditingkatkan melalui benchmarking secara berkelanjutan. Manual Mutu yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Manual Mutu Nasional Pendidikan diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing masing satuan pendidikan dan PT untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing masing.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi

berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Manual Mutu Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Manual Mutu Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Manual Mutu Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Proses Manual Mutu terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi melalui kewenangan masing-masing unit kerja. Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan manual mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Khairun (Unkhair), penerapan Manual SPMI merupakan suatu keharusan. Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa Visi Universitas Khairun adalah : *Penguatan Tata Kelola Berorientasi Mutu, Berbasis Kebutuhan Pemangku Kepentingan*, Adapun **Misi** Universitas Khairun adalah :

- 1) Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- 2) Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- 3) Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- 4) Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan
- 5) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good university governance*) yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.

Sementara **Tujuan** yang ingin di capai oleh Universitas Khairun adalah :

- 1) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan diterima di dunia kerja.
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan karakteristik daerah.
- 3) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan untuk kesejahteraan.
- 4) Mewujudkan organisasi yang berkualitas, tata kelola yang baik yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.

Visi, Misi dan Tujuan UNKHAIR merupakan arah dan landasan UNKHAIR untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakupi semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Manual Mutu Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (customers), dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa UNKHAIR akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan Manual Mutu yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu bertujuan untuk mencapai suatu proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (continuous quality improvement) dan menjunjung tinggi norma/etika akademik serta mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Sehingga **sasaran** yang ingin dicapai oleh UNKHAIR selaku penyelenggara berupa : i). Terwujudnya pendidikan bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, ii) Terlaksananya riset unggulan dan strategis yang berorientasi pada pengembangan ilmu, kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, iii). Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan dan iv) Terciptanya penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen berorientasi mutu, dan sistem pengawasan internal dapat diwujudkan.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Karakteristik tujuan dan sasaran dalam penyusunan Manual Mutu Universitas Khairun adalah untuk : 1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan UNKHAIR; 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan UNKHAIR; 3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua Manual Mutu dan

manual / prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI UNKHAIR yang disesuaikan dengan mekanisme siklus SPMI yaitu :

1. Manual penetapan Manual Mutu SPMI UNKHAIR,
2. Manual pelaksanaan Manual Mutu SPMI UNKHAIR,
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) Manual Mutu SPMI UNKHAIR,
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) Manual Mutu SPMI UNKHAIR dan
5. Manual peningkatan Manual Mutu SPMI UNKHAIR

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNKHAIR.

1.3. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNKHAIR merupakan kegiatan sistemik dan sistematis yang dilakukan oleh UNKHAIR secara otonom yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu untuk mengendalikan dan menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNKHAIR. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan di UNKHAIR secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi SPM Internal adalah pada aspek perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan Manual Mutu mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UNKHAIR dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNKHAIR.

Arah dan Tujuan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi UNKHAIR secara efisien dan efektif. Tujuan utama Penjaminan Mutu Internal adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNKHAIR secara berkelanjutan guna mewujudkan visi UNKHAIR dan menjamin akuntabilitas akademik penyelenggaraan pendidikan di UNKHAIR serta berupaya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Prinsip Dasar Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada dasarnya membutuhkan kondisi prasyarat yang harus ada dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan implementasi. Secara umum, prinsip utama implementasi SPM adalah bahwa semua sivitas akademika UNKHAIR bertanggungjawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi Manual Mutu mutu profesi. Selain itu, semua sivitas akademika harus menunjukkan tanggungjawab dan kesungguhan kerja dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk penjaminan dan perbaikan mutu.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut :

- 1) Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI-continuous quality improvement).
- 2) Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- 3) Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
- 4) Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun Manual Mutu, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/Manual Mutu yang berlaku di UNKHAIR.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

- 1) Kejelasan deskripsi Manual Mutu mutu kerja yang diharapkan (expected work quality).

- 2) Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
- 3) Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
- 4) Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
- 5) Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPM Internal membutuhkan Quality Management yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur Manual Mutu organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar. Pedoman umum implementasi SPM Internal UNKHAIR adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPM dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (Good University Governance).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan Manual Mutu mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai Manual Mutu mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan Manual Mutu mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.

5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (networking) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu UNKHAIR.

Dalam proses pengembangan SPM, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan Manual Mutu mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian Manual Mutu tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian Manual Mutu.

Semua proses yang dilakukan oleh Penjaminan Mutu di tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi maupun unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:

- a) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, Manual Mutu akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
- b) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
- c) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap jurusan/program studi.
- d) Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pilihan lintas jurusan/fakultas.
- e) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
- f) Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.

Mekanisme pelaksanaan sistem SPMI Universitas Khairun di dasarkan pada Pasal 52 ayat (2) UU PENDIDIKAN TINGGI bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Manual Mutu Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:


1. Penetapan (P) Manual Mutu Dikti, yaitu kegiatan penetapan Manual Mutu yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Mutu Dikti yang ditetapkan oleh UNKHAIR;
2. Pelaksanaan (P) Manual Mutu Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan Manual Mutu yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Mutu Dikti yang ditetapkan oleh UNKHAIR;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Manual Mutu Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan Manual Mutu dengan Manual Mutu yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Mutu Dikti yang telah ditetapkan oleh UNKHAIR;
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Manual Mutu Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab Manual Mutu yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Mutu Dikti yang telah ditetapkan oleh UNKHAIR yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatkan (P) Manual Mutu Dikti, yaitu kegiatan perbaikan Manual Mutu yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Mutu Dikti agar lebih tinggi daripada Manual Mutu yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Mutu Dikti yang telah ditetapkan.

Penerapan satu atau beberapa siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diimplementasikan kedalam siklus penyelenggaraan pendidikan di kampus UNKHAIR sebagai sebuah sistem yang secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan guna menghasilkan mutu lulusan yang berkompetensi dan dibutuhkan.

II. KONSEPSI MANUAL MUTU UNIVERSITAS KHAIRUN

Konsep manual mutu Universitas Khairun diberlakukan untuk semua Manual Mutu pada saat dirancang, dirumuskan dan ditetapkan sebagai barometer penyelenggaraan kegiatan di Kampus UNKHAIR guna meningkatkan dan menjamin kelangsungan mutu akademik secara terpadu. Ruang lingkup implementasi ada pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Manual Mutu mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UNKHAIR dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNKHAIR

2.1. Penetapan Manual Mutu

	UNIVERSITAS KHAIRUN	Kode/No: MM.Tetapan/001
		Tanggal :
	MANUAL MUTU	Revisi :
		Halaman: 1 dari 4

DOKUMEN

PENETAPAN SISMEM PENAJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun: "Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan" Misi Universitas Khairun:
---	--

	<ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni;3. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;4. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
--	---

	(<i>good university governance</i>) yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.
2. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar SPMI	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Manual Mutu SPMI Universitas Khairun berdasarkan SN DIKTI dan Manual Mutu DIKTI
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI dan Penggunaannya	Ruang lingkup penetapan manual mutu ditetapkan dengan tahapan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan berbagai Manual Mutu mutu sesuai dengan tingkatan dan berlaku untuk semua Manual Mutu;
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/ menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci; 2. Merumuskan standar : menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>; 3. Menetapkan standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar


	<p>sehingga standar dinyatakan berlaku;</p> <p>4. Studi pelacakan:</p> <p>5. Pedoman Manual Mutu :</p> <p>6. uji publik:</p>
<p>5. Langkah-Langkah atau prosedur Penetapan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemimpin/Kepala unit kerja wajib berkomitmen dan secara konsisten melaksanakan Manual Mutu mutu yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada unit kerjanya. 2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian Manual Mutu-Manual Mutu kinerja dan Manual Mutu mutu yang ditetapkan. 3) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. 4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis 5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan manual mutu, terhadap pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal

	<p>6) Melakukan analisis terhadap hasil evaluasi berdasarkan arahan visi dan misi Universitas Khairun</p> <p>7) Rumuskan draft awal manual mutu</p> <p>8) Lakukan uji public atau sosialisasi draft manual mutu</p> <p>9) Rumuskan kembali pernyataan manual mutu dengan memperhatikan hasil uji publik manual mutu</p> <p>10) Lanjutan verifikasi Manual Mutu untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam gramatikal atau kesalahan penulisan</p> <p>11) Sahkan dan berlakukan manual mutu melalui penetapan dalam bentuk keputusan</p> <p>12) Keseluruhan tindakan pemenuhan manual mutu harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.</p> <p>13) Perumusan manual mutu harus mengikuti kaidah ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>) yang berarti:</p> <p><i>Audience</i> : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola Manual Mutu, siapa yang bertanggungjawab / ditugasi dalam pencapaian Manual Mutu tersebut</p> <p><i>Behaviour</i> : Menjelaskan</p>
--	---

	<p>kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should be" yang harus selalu dapat diukur</p> <p><i>Competence</i> : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan</p> <p><i>Degree</i> : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada Manual Mutu tersebut</p> <p>Jika Manual Mutu dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI</p>	<p>1) Senat Universitas, Pimpinan Universitas Khairun, PPM Universitas Khairun, Senat Fakultas, Dekan Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>1) Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan</p>

	<p>berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai Manual Mutu yang telah ditetapkan.</p> <p>2) Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.</p> <p>3) Untuk melangkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</p> <p>4) Kuesioner untuk Studi pelacakan atau untuk survey Formulir / Template Manual Mutu</p>
8. Referensi	1.

2.2. Pelaksanaan Manual Mutu

	UNIVERSITAS KHAIRUN	Kode/No: MM.Laksana/001
		Tanggal :
	MANUAL MUTU	Revisi :
		Halaman: 1 dari 4

DOKUMEN

PELAKSANAAN SISTEM PENAJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Khairun	<p>Visi Universitas Khairun: "Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis kepeulawaan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan"</p> <p>Misi Universitas Khairun:</p> <p>6. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakanilmupengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>7. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni;</p>
---	--


	<p>8. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni;</p> <p>9. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan</p> <p>10. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>) yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.</p>
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan setiap Manual Mutu dan atau memenuhi kriteria terhadap Manual Mutu yang diberlakukan</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<p>Ruang lingkup manual pelaksanaan Manual Mutu SPMI diberlakukan ketika sebuah Manual Mutu harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan tridarma Perguruan Tinggi oleh semua unit kerja dan berlaku untuk semua manual mutu</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<p>1) Melaksanakan Manual Mutu : ukuran,</p>

	<p>spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Manual Mutu harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</p> <p>2) Prosedur/SOP : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p> <p>3) Instruksi Kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</p>
<p>5. Langkah-Langkah atau prosedur Penetapan Standar SPMI</p>	<p>1) Setiap jenjang unit kerja yang akan melaksanakan Manual Mutu perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Manual Mutu yang akan disusun.</p> <p>2) Unit kerja yang akan melaksanakan manual mutu perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan manual mutu yang akan disusun dan ditetapkan.</p> <p>3) Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis manual mutu yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin perguruan tinggi, pimpinan unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh</p>

	<p>pemimpin unit kerja penyusun manual mutu.</p> <p>4) Tim melakukan analisis kebutuhan manual mutu untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria manual mutu. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.</p> <p>5) Sebelum ditetapkan, manual mutu perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.</p> <p>6) Manual mutu disahkan oleh pemimpin unit kerja masing-masing</p>
<p>6. KualifikasiPejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI</p>	<p>Senat Universitas, Rektor, PPM Universitas, Senat Fakultas, Dekan, UPM Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi serta mahasiswa</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>1) Manual Mutu mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Unkhair serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.</p> <p>2) Manual Mutu mutu disusun dan ditetapkan</p>

	<p>secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.</p> <p>3) Dasar perumusan Manual Mutu dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).</p> <p>4) Manual Mutu yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan Manual Mutu mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.</p> <p>5) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual Mutu</p>
8. Referensi	

2.3. Evaluasi Manual Mutu

	UNIVERSITAS KHAIRUN	Kode/No: MM.Tetapan/001
		Tanggal :
	MANUAL MUTU	Revisi :
		Halaman: 1 dari 4

DOKUMEN

EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun: “Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”</p> <p>Misi Universitas Khairun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakanilmupengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni; 3. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk,
--	---


	<p>yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni;</p> <p>4. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan</p> <p>5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance) yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.</p>
9. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI	Audit mutu internal dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian Manual Mutu yang telah ditentukan
10. Ruas Lingkup Manual Evaluasi Standar SPMI dan Penggunaannya	Semua dokumen Manual Mutu mutu yang diisyaratkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan berdasarkan visi dan misi Universitas Khairun.
11. Defenisi Istilah	<p>1. Evaluasi : adalah kegiatan secara sistematis untuk menginvestigasi efektifitas program atau menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi)</p> <p>2. Monitoring : adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif</p>

	<p>program atau memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran</p> <p>3. Penyimpangan : segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan nilai yang dianut dalam lingkungan.</p>
<p>12. Langkah-Langkah atau prosedur Evaluasi Standar SPMI</p>	<p>Mekanisme Evaluasi yang perlu diperhatikan dalam rangka melihat implementasi SPM adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PPM Universitas dan unit terkait selaku lembaga penjaminan mutu dibawahnya harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun. 2) Membentuk tim dengan tugas dan kewenangan untuk mengevaluasi/mengaudit terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari PROSES AWAL hingga AKHIR atas arahan dan petunjuk Pusat Penjaminan Mutu. 3) Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Khairun. 4) Pusat Penjaminan Mutu perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat Universitas Khairun. 5) Hasil dan rekomendasi Evaluasi mutu internal

	<p>harus ditindak lanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.</p> <p>6) Laporan Evaluasi internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.</p> <p>7) Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Manual Mutu Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.</p> <p>8) Seluruh rangkain proses evaluasi dan audit harus di dekomendasikan sebagai bukti dan rekam jejak terhadap sebuah proses yang dilaksanakan.</p>
<p>13. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar SPMI</p>	<p>Senat Universitas, Rektor, Pembantu Rektor, PPM Universitas, Senat Fakultas, Dekan, UPM Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi</p>
<p>14. Catatan</p>	<p>1) Evaluasi internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Sistrin Audit Internal Mutu (SAIM) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada program studi dan penyelenggara program pendidikan lainnya</p> <p>2) AUDIT SAIM, diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Pusat Penjaminan Mutu dan atau Unit Pejaminan Mutu</p> <p>3) Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu</p>

	4) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual Mutu
15. Referensi	

2.4. Pengendalian Manual Mutu

	UNIVERSITAS KHAIRUN	Kode/No: MM.Tetapan/001
	MANUAL MUTU	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman: 1 dari 4

DOKUMEN

PENGENDALIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun: "Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan"</p> <p>Misi Universitas Khairun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakanilmupengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni; 3. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
--	--


	<p>membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni;</p> <p>4. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan</p> <p>5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>) yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.</p>
6. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI	Untuk mengendalikan pelaksanaan Manual Mutu sehingga isi Manual Mutu dapat tercapai / terpenuhi secara menyeluruh.
7. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI dan Penggunaannya	Ketika pelaksanaan isi Manual Mutu memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus pada semua jenis Manual Mutu
8. Defenisi Istilah	1) Pemantauan atau monitoring : mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk

	<p>mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Manual Mutu.</p> <p>2) Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Manual Mutu.</p> <p>3) Pengendalian :</p>
<p>9. Langkah-Langkah atau prosedur Pengendalian Standar SPMI</p>	<p>1) Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi Manual Mutu dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Manual Mutu.</p> <p>3) Catat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap Manual Mutu yang telah dilaksanakan.</p> <p>4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Manual Mutu, atau bila isi Manual Mutu gagal dicapai.</p> <p>5) Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Manual</p>

	<p>Mutu.</p> <p>6) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>7) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya : apakah penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Manual Mutu.</p> <p>8) Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Manual Mutu seperti diuraikan diatas.</p> <p>9) Laporkan hasil dari pengendalian Manual Mutu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran atau rekomendasi,</p>
<p>10. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar SPMI</p>	<p>Senat Universitas, Rektor, Pembantu Rektor PPM Universitas, Senat Fakultas, Dekan, UPM Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua/Kepala unit kerja</p>
<p>11. Catatan</p>	<p>1) Perubahan Manual Mutu hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Manual Mutu. Kemudian, untuk mengendalikan Manual Mutu, semua unit yang ada di lingkungan UNKHAIR perlu menetapkan secara sah Manual Mutu-Manual Mutu yang diberlakukan.</p> <p>2) Dalam Pelaksanaan Manual Mutu, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan Manual Mutu</p>

	<p>merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Manual Mutu.</p> <p>3) Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Manual Mutu, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan Manual Mutu yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian Manual Mutu; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan Manual Mutu. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten</p> <p>4) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual Mutu</p>
12. Referensi	➤

2.5. Peningkatan Manual Mutu

	UNIVERSITAS KHAIRUN	Kode/No: MM.Tetapan/001
	MANUAL MUTU	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman: 1 dari 4

DOKUMEN

PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun: "Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis keulamaan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan"</p> <p>Misi Universitas Khairun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni; 3. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
--	--

	<p>membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni;</p> <p>4. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan</p> <p>5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance) yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.</p>
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI	Untuk melakukan perbaikan terhadap semua jenis Manual Mutu mutu sebagai upaya meningkatkan mutu layanan akademik secara berkelanjutan
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI dan Penggunaannya	Pelaksanaan isi Manual Mutu dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Manual Mutu tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap Manual Mutu dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda dan berlaku untuk semua Manual Mutu
4. DefenisiIstilah	1) Peningkatan Manual Mutu : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Manual Mutu, secara periodic dan berkelanjutan.

	<p>2) Evaluasi Manual Mutu : tindakan menilai isi Manual Mutu didasarkan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi Manual Mutu pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas. <p>3) Siklus Manual Mutu : durasi atau masa berlakunya suatu Manual Mutu sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya</p>
<p>5. Langkah-Langkah atau prosedur Pengendalian Standar SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pelajari laporan hasil pengendalian Manual Mutu. 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat structural yang terkait dan dosen. 3) Evaluasi isi Manual Mutu. 4) Lakukan revisi isi Manual Mutu sehingga menjadi Manual Mutu baru. 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Manual Mutu
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang</p>	<p>Senat Universitas, Rektor, PPM Universitas, Senat Fakultas, Dekan, UPM Fakultas, Ketua Jurusan,</p>

Menjalankan Peningkatan Standar SPMI	Ketua Program Studi, Ketua/Kepala unit kerja
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual Mutu
8. Referensi	➤

I.

III. STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KHAIRUN

A. Tingkat Universitas

Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM). Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. Senat Universitas beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar, Dekan, Ketua Lembaga, dan perwakilan fakultas.

Tugas Senat Universitas antara lain:

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas Khairun.
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik.
3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas Khairun.
4. Memberi pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNKHAIR yang diajukan oleh Rektor.
5. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademi, dan otonomi keilmuan pada Universitas.
7. Memberi pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Dosen yang dicalonkan menjadi Rektor memangku jabatan akademik di atas Lektor.
8. Menegakan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademik.
9. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada seseorang yang telah memenuhi persyaratan.

Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Pembantu Rektor. Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Perguruan Tinggi. Tugas Rektor Universitas Khairun diuraikan sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, serta tenaga administrasi.
- b. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut dengan bidang tanggungjawabnya.
- c. Bersama Senat Universitas dalam menetapkan norma-norma dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan UNKHAIR.

Pembantu Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Rektor Bidang Akademik didukung oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang dibentuk dengan SK Rektor Nomor:155/H44/PR/2009.

Lingkup kerja PPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). PPM bertugas untuk:

- 1) Merencanakan kegiatan-kegiatan penjaminan mutu dan memberikan masukan kepada seluruh unit kerja dalam lingkungan Unkhair;
- 2) Merencanakan perangkat yang diperlukan dalam menjalankan fungsi dan wewenang penjaminan mutu meliputi, pedoman, manual, prosedur, instruksi kerja dan borang;
- 3) Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik;

- 4) Menjamin terselenggaranya standar nasional pendidikan atau melampaui serta memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan (stakeholder);
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tahapan penyelenggaraan program;
- 6) Menyampaikan hasil-hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi kepada Rektor; dan
- 7) Bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Dalam melaksanakan tugas PPM menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- 2) Pelaksanaan pengembangan pembelajaran;
- 3) Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; dan
- 4) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Ketua PPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, Manual Mutu akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UNKHAIR.

Ketua PPM selaku penanggung jawab mutu akademik UNKHAIR menunjuk beberapa orang koordinator diantaranya : a). Koordinator Bidang Pengkalan Data Perguruan Tinggi, b). Koordinator Monitoring dan Eavaluasi Internal, c). Koordinator Bidang Audit Internal Perguruan Tinggi dan d). Koordinator Bidang Akreditasi (Program Studi dan Institusi), yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

B. Tingkat Fakultas

Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik serta Unit Penjaminan Mutu Fakultas.

Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi dilingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:

- a) merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
- b) melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
- c) merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
- d) memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.

Dekan bertanggung jawab atas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

Pada tingkat fakultas dibentuk Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) berdasarkan SK Dekan. Tugas-tugas UPMF tersebut adalah membantu Dekan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:

- a) Penjabaran Kebijakan Akademik UNKHAIR ke dalam Kebijakan Akademik Fakultas;
- b) Penjabaran Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas;
- c) Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;

d) Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya UPMF dibantu oleh Tim Koordinasi Akademik dari masing-masing program studi.

UPMF beranggotakan: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota perwakilan program studi, UPMF bertugas untuk: a. membahas dan menindaklanjuti laporan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Jurusan dan Program Studi; b. membuat evaluasi diri jurusan/bagian/program studi; c. mengaevaluasi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat; d. mengirim hasil evaluasi diri jurusan/bagian/program studi ke PPM. UPMF mengadakan rapat minimal sekali dalam satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu PerguruanTinggi.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Manual Mutu Nasional Pendidikan, Jakarta
- UGM. 2004. Manual Mutu Akademik Universitas Gadjah Mada. Kantor Jaminan Mutu UGM. Yogyakarta
- UGM. 2006. Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.
- UGM, 2004, Manual Mutu Akademik UGM. Universitas Gadjah Mada, KJM-UGM
- Undang-undang RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003.
- Rencana Strategis Universitas Khairun, 2014-2018
- USRI, Manual Mutu Akademik Universitas Sriwijaya, 2014
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasionalrepublik Indonesia Nomor 126/O/2004 Tentangorganisasi Dan Tata Kerja Universitas Khairun

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :
112/D/O/2005 Tanggal 29 Agustus 2005 Tentang Perincian Tugas
Dan Subbagian Di Lingkungan Universitas Khairun

Profil Penjaminan Mutu Universitas Khairun, 2017